



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. MAYJEN DI. PANDJAITAN NO. 16 BANGKINANG
BANGKINANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 421 /KPTS/Dikpora-Sekr/ 8351

TENTANG

PEMEKARAN SMP NEGERI 1 PERHENTIAN RAJA MENJADI SMP NEGERI 1 PERHENTIAN RAJA DAN
SMP NEGERI 3 PERHENTIAN RAJA KECAMATAN PERHENTIAN RAJA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021

- Membaca : Surat Permohonan Panitia Pemekaran SMP Negeri 1 Perhentian Raja Kec. Perhentian Raja No. 06/PAN-PEM/SMP-1/PHR/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Pemekaran SMP Negeri 1 Perhentian Raja.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tempat yang paling strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya kehidupan bangsa dan untuk memajukan kehidupan rakyat.
- b. Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat tentang kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, terutama masalah pendirian dan pemekaran Sekolah, tentunya perlu direpson dengan positif.
- c. Bahwa untuk menunjang Legalitas Formal SD Negeri 1 Perhentian Raja Kec. Perhentian Raja perlu diterbitkan Surat Keputusan pemekarannya, dimekarkan menjadi SMP Negeri 1 Perhentian Raja dan SMP Negeri 3 Perhentian Raja Kec. Perhentian Raja.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurup a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian/ Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor: SK.821.2-227/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20/2007, tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
4. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendirian/Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
5. Keputusan Bupati Kampar Nomor: SK.821.2-412/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan
Kesatu

- : Memekarkan **SMP NEGERI 1 PERHENTIAN RAJA** menjadi **SMP NEGERI 1 PERHENTIAN RAJA** dan **SMP NEGERI 3 PERHENTIAN RAJA** Alamat Dusun I Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja.

Kedua

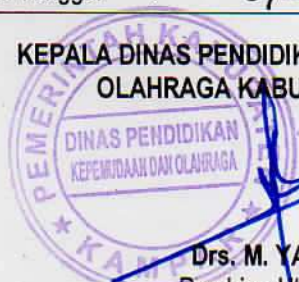
- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, pemberian izin pada diktum "Pertama " akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 07-09-2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR**



Drs. M. YASIR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621101198512 1 002

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Arsip